



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristik dan merupakan masalah yang harus diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tanjungpinang.

5. Pengertian kemiskinan:

- a. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai suatu standar hidup minimum tertentu. Oleh karenanya tingkat kemiskinan diberbagai Negara akan berbeda-beda; semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin tinggi pula batas tingkat kemiskinannya;
- b. Melalui pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
- c. Melalui pendekatan pendapatan, kemiskinan adalah rendahnya suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dibawah ukuran tertentu (garis kemiskinan); kemiskinan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pengeluaran asset seperti saham, modal dan kesempatan berusaha (*lack of opportunity*);
- d. Menurut badan pusat statistik (BPS), kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per hari;
- e. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang ditandai dengan kartu identitas Keluarga Miskin Kota Tanjungpinang;

- f. Kemiskinan adalah suatu keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan dan atau kelompok anggota masyarakat yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tanjungpinang;
 - g. Keluarga adalah suami, istri, dan anak-anak yang belum termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepada keluarga yang tinggal satu rumah;
 - h. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan; dan
 - i. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian bantuan dan atau bimbingan untuk mengatasi, menanggulangi dan atau mengurangi/menurunkan angka kemiskinan.
6. Dinas/instansi adalah Dinas/Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
7. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kota Tanjungpinang yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah.

BAB II AZAS, TUJUAN, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis,

mekanisme pasar, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

Pasal 3

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah untuk mencegah:

- a. Kekurangan gizi;
- b. Kebodohan;
- c. Keterbelakangan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Apatisme;
- e. Kriminalisme;
- f. Sifat mudah terpengaruh atau mengorbankan ideologi Negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi /golongan/kelompok;
- g. Lingkungan keluarga masyarakat yang sukar diatur/kumuh; dan
- h. Upaya untuk menghambat lajunya pembangunan.

Bagian Kedua

VISI DAN MISI

Pasal 4

(1) Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah perubahan penurunan angka kemiskinan di wilayah Kota Tanjungpinang menjadi dibawah 5% (lima persen) pada tahun 2017/penurunan minimal 1 tahun setiap tahun.

(2) Misi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
- b. mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha serta dukungan permodalan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, bantuan dan

rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik baiknya; dan

- d. Meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ditunjang dengan pengutan peran lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga Perkreditan desa (LPD), yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.

BAB III

INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 5

Indikator kemiskinan dalam penggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ rumbai / kayu murahan;
- c. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu / rumbia / kayu kualitas rendah / tembok tanpa diplester;
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama sama dengan rumah tinggal lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung / sungai / air hujan;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu

- bakar / arang / minyak tanah;
- h. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam satu minggu;
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun;
 - j. Hanya mampu makan satu/ dua kali dalam satu hari;
 - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik milik pemerintah;
 - l. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.300.000,- per bulan dan atau memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan;
 - m. Pendidikan tetinggi kepala keluarga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD; dan
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti : sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, dan barang modal lainnya.

Pasal 6

- (1) Penetapan keluarga miskin dengan kreteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang dilakukan berdasarkan hasil sensus dari Badan Pusat Statistic (BPS) dengan instansi terkait.
- (2) Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun atau sekurang kurangnya 2 (dua) tahun sekali oleh BPS bersama instansi terkait untuk memperoleh data kemiskinan yang akurat, yang ditetapkan Keputusan Walikota.
- (3) Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin (Gakin) Kota Tanjungpinang akan mendapatkan kartu identitas penduduk miskin.

Pasal 7

Keluarga miskin (gakin) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menjadi dasar penyusunan

program penggulungan kemiskinan di wilayah Kota Tanjungpinang.

BAB IV SASARAN DAN TARGET

Bagian Kesatu SASARAN

Pasal 8

- (1) Sasaran penanggulungan kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdata lewat kegiatan pendataan penduduk miskin desa dan atau kelurahan berdasarkan kreteria/indikator yang telah ditetapkan oleh TKPK Kota Tanjungpinang dan disepakati sebagai data dasar dalam program penanggulungan kemiskinan yang dikeluarkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penduduk miskin yang terdata adalah penduduk yang dapat membuktikan kepemilikan kartu identitas penduduk miskin yang masih aktif berlaku dan dikeluarkan oleh dinas/ instansi terkait dan berdomisili minimal 1(satu) tahun di desa/ kelurahan tersebut.
- (3) Untuk mendapatkan semua pelayanan dari program penduduk miskin adalah dengan cara wajib menunjukkan kartu identitas penduduk miskin guna menghindari penyimpangan dari target sasaran sebagaimana di maksud pada ayat (2), disamping memantapkan manajemen kependududukan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Bagian Kedua TARGET

Pasal 9

Target dari penanggulungan kemiskinan adalah dengan tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang menjadi di bawah 5% (sepuluh persen) pada tahun 2017.

BAB V
STRATEGI DAN JENIS BANTUAN

Bagian Kesatu
STRATEGI

Pasal 10

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, secara sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang di tuangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. Strategi penunjang biaya pendidikan;
 - b. Strategi penunjang biaya kesehatan;
 - c. Strategi penunjang biaya keterampilan;
 - d. Strategi penunjang biaya modal usaha ekonomi produktif (UEP);
 - e. Strategi penunjang pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - f. Strategi penunjang biaya bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan tidak layak huni; dan
 - g. Strategi penunjang efektifitas pemungutan dana oleh BAZIS (Badan amal, zakat, infaq, shadaqah).

Bagian Kedua
JENIS BANTUAN

Pasal 11

- (1) Strategi penunjang biaya pendidikan adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin yang menempuh pendidikan bagi anak keluarga miskin yang menempuh pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi dan atau bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.

(2) Tata cara, persyaratan dan besarnya nilai Strategi penunjang biaya pendidikan yang diberikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Strategi penunjang biaya pelayanan kesehatan adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit, baik penyakit ringan yang hanya memerlukan penanganan di puskesmas maupun penyakit penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dan perawatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.

(2) Tata cara, persyaratan dan besarnya nilai penunjang biaya pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1) Strategi penunjang biaya peningkatan keterampilan adalah upaya pemberian bantuan bagi keluarga miskin yang ingin berwirausaha dan atau ingin melakukan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarganya tetapi masih memiliki keterampilan terbatas.

(2) Tata cara dan persyaratan strategi penunjang biaya peningkatan keterampilan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

(1) Strategi pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) dan atau usaha kecil menengah (UKM) adalah pemberian kemudahan modal usaha bagi keluarga miskin untuk dapat meningkatkan kegiatan usaha meningkatkan pendapatan keluarganya sehingga

dapat mencegah ketergantungan pada pihak lain dan atau pemerintah.

- (2) Tata cara, persyaratan dan besarnya nilai bantuan modal usaha yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui TKPKD Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan dinas/instansi terkait.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKD diperlukan koordinasi untuk :
 - a. mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang dan pendekakatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
 - c. membangun sistem, mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan secara terpadu, professional dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya upaya kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat penanggulangan kemiskinan;
 - e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - f. mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Pasal 16

- (1) Dinas/instansi yang berwenang menangani program penunjang biaya pendidikan adalah dinas pendidikan Kota Tanjungpinang.
- (2) Dinas/instansi yang berwenang menangani program penunjang biaya kesehatan adalah dinas kesehatan Kota Tanjungpinang.
- (3) Dinas/instansi yang berwenang menangani program penunjang biaya peningkatan keterampilan adalah dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dinas sosial Kota Tanjungpinang.
- (4) Dinas/ instansi yang berwenang menangani program bantuan modal usaha adalah dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Tanjungpinang.
- (5) Dinas/ instansi yang berwenang menangani program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah dinas pekerjaan umum Kota Tanjungpinang.
- (6) Dinas/ instansi yang berwenang menangani program bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan adalah dinas pekerjaan umum, dan dinas kesehatan Kota Tanjungpinang.
- (7) Wakil Walikota ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana/ Pemandu TKPKD sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dinas/instansi terkait sebagaimana di maksud dalam pasal 16 dan atau instansi lainnya berada dibawah TKPKD Kota Tanjungpinang sebagai koordinator.
- (2) TKPKD terdiri dari dinas/badan/instansi pemerintah yang terkait, Dunia usaha, perguruan tinggi, Lembaga kemasyarakatan (ORNOP) serta stake holder lainnya sejauh dianggap perlu yang dapat diakomodasikan dalam kelompok kelompok kerja (POKJA) yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Dalam melakukan sinkronisasi keanggotaan TKPKD Kota Tanjungpinang terdiri Walikota sebagai penanggung jawab, wakil Walikota sebagai ketua, sekretaris daerah, kepala bappeda dan seluruh asisten sekretariat daerah sebagai pengarah, kepala bidang sekretariat, sedangkan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembebanan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan minimal 0,5% dari total APBD Kota Tanjungpinang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

TKPKD Kota menyusun program penanggulangan kemiskinan, Walikota Tanjungpinang membentuk gugus tugas (*task force*) peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi Kota Tanjungpinang yang dapat memberikan pemikiran/rekomendasi kepada TKPKD Kota Tanjungpinang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Oktober 2015
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015
NOMOR 6

Nomor Register Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Provinsi
Kepulauan Riau Nomor : (5/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUDI,S.Sos.,MH
NIP. 19720906 199403 1 006